PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI CONTRACTOR'S ALL RISK (CAR) ANTARA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) DENGAN PT. STATIKA MITRA SARANA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RIZKY FAJAR

04 140 236

Program Kekhususan :

HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No. Reg : 3183/PK II/08/2010

IMPLEMENTATION OF AGREEMENT OF INSURANCE CONTRACTOR'S ALL RISK (CAR) BETWEEN PT. ASURANSI JASA INDONESIA WITH PT. STATIKA MITRA SARANA PADANG

(Rizky Fajar, 04140236, Law Faculty of Andalas University , 63 Pages, 2010)

ABSTRACT

Activity of construction cannot be discharged from risk that always overshadows it. This thing is caused by a real construction works character complex. Insurance CAR (Contractor's All Risk) is born to answer requirement of construction service company in minimizing risk which must be accounted on construction service company. Development of physical facilities and basic facilities either by government and also private sector opens opportunity enough wides in supporting national development having the character of unique and dynamic, because having special characteristic differentiates it with other development activity. This become reason of writer interested to make it becomes scientific masterpiece in the form of thesis about implementation of agreement of insurance Contractor's All Risk (CAR) between PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) with PT. Statika Mitra Sarana Padang. Problem formula laid open here is what pushing construction service Company to insure its/the project by using insurance CAR (Contractor's All Risk), how technical of Implementation of agreement of insurance CAR (Contractor's All Risk) and what are any kinds of constraints faced in Implementation of agreement of insurance CAR (Contractor's All Risk). This research applies sociological juridical method. From result of inferential research that construction service company insures its/the project pushed by three factors such as lessening risk impact from a loss/financial loss, as action awakes to project assessed susceptible, and bacause obligation which must be fulfilled in contracting construction. Implementation of insurance CAR (Contractor's All Risk) guarantees most all loss types or damage that is sudden and unforeseen happened during the insurance at property insured except to risks that is in explicit exempted in policy (common exemption and special exemption). Constraints faced in implementation of agreement of insurance CAR (Contractor's All Risk) among others, caused miss communications between both of them, lacking of human resourse about skill at insurance company, and difference of interpretation/interpelation to clause which written in insurance policy.

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI CONTRACTOR'S ALL RISK (CAR) ANTARA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) DENGAN PT. STATIKA MITRA SARANA PADANG

(Rizky Fajar, 04140236, Fakultas Hukum Universitas Andalas , 63 hlm, 2010)

ABSTRAK

Kegiatan konstruksi tidak bisa dilepaskan dari resiko yang selalu membayanginya. Hal ini disebabkan karena sifat pekerjaan konstruksi yang sangat kompleks. Asuransi CAR (*Contractor's All Risk*) lahir untuk menjawab kebutuhan perusahaan jasa konstruksi dalam meminimalisir resiko yang mesti ditanggung perusahaan jasa konstruksi. Pembangunan sarana dan prasarana fisik baik oleh pemerintah maupun swasta membuka peluang cukup lebar dalam menunjang pembangunan nasional yang bersifat unik dan dinamis, karena memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan kegiatan pembangunan lainnya. Inilah yang menjadi alasan penulis begitu tertarik menjadikannya menjadi karya ilmiah berupa skripsi tentang pelaksanaan perjanjian asuransi Contractor's All Risk (CAR) antara PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero) dengan PT. Statika Mitra Sarana Padang. Rumusan masalah yang diungkapkan disini adalah apa yang mendorong perusahaan jasa konstruksi untuk mengasuransikan proyeknya dengan menggunakan asuransi CAR (*Contractor's All Risk*), bagaimana teknis pelaksanaan perjanjian asuransi CAR (*Contractor's All Risk*) dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi CAR (*Contractor's All Risk*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa konstruksi mengasuransikan proyeknya didorong oleh tiga faktor yaitu mengurangi dampak resiko kehilangan/kerugian, sebagai tindakan berjaga-jaga atas proyek yang dinilai rentan, dan Karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi di dalam kontrak konstruksi. Pelaksanaan asuransi CAR (*Contractor's All Risk*) menjamin hampir semua jenis kerugian atau kerusakan yang tiba-tiba dan tak terduga yang terjadi selama masa asuransi pada properti yang diasuransikan kecuali terhadap resiko-resiko yang secara eksplisit dikecualikan dalam polis (pengecualian umum dan pengecualian khusus). Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi CAR (*Contractor's All Risk*) antara lain, disebabkan komunikasi yang buruk antara kedua-belah pihak, kekurangan SDM pada perusahaan asuransi, dan perbedaan tafsir/interpelasi atas klausul yang tercantum dalam polis asuransi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan konstruksi, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek di lapangan, resiko selalu muncul. Baik yang bersifat teknis seperti kerusakan bangunan tetangga, kerusakan lingkungan sekitar proyek, jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan berat, resiko keterlambatan pelaksanaan proyek karena kesulitan lapangan yang tidak terduga sebelumnya, resiko kecelakaan kerja maupun yang bersifat non teknis seperti perubahan politik, sosial, perubahan moneter, resiko pemogokan buruh.[1] Dimana dampak dari resiko-resiko tersebut mengakibatkan kerugian-kerugian terutama secara finansial yang mana kerugian-kerugian tersebut harus ditanggung oleh kontraktor sebagai pelaksana proyek. Kerugian-kerugian mengakibatkan adanya dana tambahan yang harus dikeluarkan oleh kontraktor.

Kontraktor sebagai pelaksana proyek harus dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi kerugian akibat resiko-resiko tersebut. Cara-cara yang dapat ditempuh misalnya dengan usaha untuk meminimumkan terjadinya resiko tersebut, dengan retensi atau pembiayaan resiko. Alternatif lainnya yaitu dengan mengalihkan

---

[1] Chandra, Herry P, *Pengantar Bisnis Modul 4*, Universitas Kristen Petra, Jakarta,1997 hlm 16

resiko (transfer resiko) dengan memindahkan resiko melalui kontrak pertanggungan dengan perusahaan asuransi.[2]

Alternatif ini mungkin merupakan salah satu upaya solusi terbaik, ditunjang pula dengan adanya produk asuransi CAR (*Contractor's All Risk*) yang lahir berawal dari kebutuhan para kontraktor untuk memperoleh perlindungan selama pekerjaan proyek (sesuai dengan kontrak). Diharapkan dengan produk asuransi CAR ini dapat mentransfer sejumlah kerugian akibat resiko-resiko yang ada pada proyek konstruksi kepada pihak asuransi penyedia CAR dengan membayar sejumlah premi.

Menyikapi himbauan GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) yang mengharuskan para anggotanya untuk mengasuransikan proyeknya, sehubungan dengan adanya aturan bahwa setiap proyek yang sudah terselesaikan dijamin oleh kontraktor hingga 10 tahun, maka penggunaan asuransi di bidang konstruksi dirasa sangat diperlukan. Di lain pihak pemerintah sangat peduli akan hal ini sehingga program penjaminan ini dituangkan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi yang disahkan pada tanggal 10 Mei 1999. Hal demikian bisa dimaklumi karena bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang, jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang

---

[2] William, C. Arthur, Jr dalam Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko* edisi revisi ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 12

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan akhir sebagai berikut;

1. Perusahaan konstruksi mengasuransikan proyeknya dengan menggunakan asuransi CAR (*Contractor's All Risk*) karena terdorong oleh tiga faktor :
   a) Mengurangi dampak resiko kehilangan/kerugian yang bernilai uang,
   b) Sebagai tindakan berjaga-jaga atas proyek yang dinilai rentan,
   c) Karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi di dalam kontrak konstruksi.

   Lahirnya Asuransi CAR (*Contractor's All Risk*) bertujuan untuk menawarkan perlindungan yang menyeluruh terhadap segala kerugian atau kerusakan yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan maupun mesin-mesin dan atau peralatan-peralatan proyek yang dipakai. Di samping itu, asuransi ini juga dapat diperluas terhadap tanggung jawab hukum pihak ketiga (*Third Party Liability*) sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
2. Teknis pelaksanaan perjanjian: Asuransi CAR (*Contractor's All Risk*) termasuk dalam kelompok asuransi '*all risks*' yang secara luas menjamin hampir semua jenis kerugian atau kerusakan yang tiba-tiba dan tidak terduga yang terjadi selama masa asuransi pada properti yang diasuransikan kecuali terhadap resiko-resiko

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chandra, Herry P, *Pengantar Bisnis Modul 4*, Universitas Kristen Petra, 1997

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, *Pedoman Evaluasi Penawaran dan Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)*, Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi, tanpa tahun

Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia.*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2003

Hartono, Sri Redzeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku VI Berjudul Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1993

Jasaraharja Putera , *Makalah Asuransi Engineering*, Jakarta,1997

Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko edisi revisi ke-2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

_____, *Asuransi dan Manajemen Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sawab, Warsito, *Asuransi CAR*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 1997

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), *Statement of Corporate Intent PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008 – 2010*, Jakarta, 2010